

URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Inti Pitasari¹, Ahmad Albarokah², Ariansyah³, Delta Alkia⁴, Dini Mey Bella⁵,
Dwi Setianingsih⁶, Husna Laela⁷, Khoirul Umam⁸, Khoirotun Nisa⁹,
Nazua Lidiyani¹⁰, Nova Haryanti¹¹, Wahida Salsabila¹², Wika Saputri¹³

¹⁻¹³Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja
Email: intipitasari.staibaturaja@gmail.com

Abstract

Business legality is a license that must be owned by all business actors. Where the legality of this business will be a legal protection for business actors. So that the management of business legality is needed by business actors. This writing aims to find out the legal regulations related to legality and urgency related to business legality. This study was written using empirical legal research methods using a qualitative approach. In the process of writing the data sources are primary data, namely the results of interviews and secondary data, namely library research. The results of the study show that business legality is very important for business actors. As stated in Article 10 of Law Number 3 of 2014 concerning Industry, it is stated that every industrial business activity must have an industrial business license. Therefore, business legality is very important for business actors because this business license can be a legal protection for business actors.

Keywords: Urgency, business legality, industri kecil dan menengah

1. PENDAHULUAN

Sektor industri ini termasuk salah satu sektor yang sedang dikembangkan pada negara Indonesia. Kata industri identik dengan kegiatan memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Pada peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Berjumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk klasifikasi Usaha Industri pasal 1 angka 1 menyatakan industri merupakan kegiatan yang memproduksi bahan dari setengah jadi menjadi barang jadi sehingga mempunyai nilai lebih. Adapun klasifikasi dari industri yakni industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Jadi, industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau mentah melalui produksi penggarapan dalam berjumlah besar sehingga barang tersebut dapat di peroleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya (Sandi, 2010).

Berdasarkan klasifikasi tersebut industri kecil ini menjadi salah satu industri penyerap tenaga kerja paling banyak. Hal ini dikarenakan industri kecil mudah dijalani dan memiliki modal yang kecil sehingga banyak orang yang tertarik untuk membuatnya. Industri kecil adalah suatu kegiatan yang memproduksi bahan baku yang juga memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan suatu benda yang memiliki nilai lebih. Perbedaan industri kecil dengan industri menengah secara umum dapat dilihat dari berjumlah tenaga kerjanya dalam memproduksi barang dan jasa yang dianggap mampu menjelaskan jenis usahanya. Berjumlah tenaga kerja ini dianggap dapat menjelaskan mengenai bagaimana kegiatan usaha dilakukan.

Berjumlah tenaga kerja pada industri kecil yakni 5-9 orang sedangkan industri menengah 20-99 orang, serta industri besar sekitar 100 orang lebih. Selain itu klasifikasi pada sektor industri juga dapat dibedakan berdasarkan resiko yang dimiliki oleh usaha industri tersebut yakni industri kecil, menengah rendah, menengah tinggi, dan industri tinggi. Industri kecil dan menengah ini dapat dilihat dari resikonya yakni industri yang memiliki resiko kecil, dan industri yang memiliki resiko menengah baik itu menengah rendah maupun menengah tinggi.

Penentuan industri berbasis resiko ini dapat dilihat dari seberapa besar resiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yakni pencemaran yang ditimbulkan seperti pencemaran udara, suara dan lingkungannya. Industri kecil dan menengah ini tersebar diseluruh Indonesia termasuk Provinsi Sumatra selatan.

Kabupaten ogan komering ulu menjadi salah satu daerah di provinsi Sumatra selatan yang terdapat berbagai jenis industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). IKM tersebut dikelompokkan kedalam suatu sentra sehingga dapat memudahkan dalam mengelompokkan IKM yang terdapat pada kabupaten Badung. Dengan adanya sentra-sentra pada IKM akan semakin memudahkan pelaku usaha baik dalam membangun komunikasi dan jaringan. Selain itu juga pengelompokan IKM ini terlihat lebih terstruktur sehingga pada suatu daerah akan diidentikan dengan sentra tersebut dimana akan memberikan pengaruh lebih mudah dikenal oleh masyarakat maupun konsumen. Namun dalam pengembangan suatu usaha memerlukan suatu legalitas usaha

Usaha yang dapat diklasifikasikan kedalam suatu industri kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki resiko rendah dan menengah. Maka izin berusaha haruslah dimiliki oleh pelaku usaha. Pengajuan perizinan usaha oleh pelaku usaha dilakukan secara online yaitu menginput data pada OSS yang kemudian akan diproses pada dinas terkait yaitu dinas perindustrian. Perizinan usaha ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan memiliki legalitas usaha maka tidak ada yang dikhawatirkan. Tujuan utama dari pentingnya legalitas usahaini adalah agar pelaku usaha mampu memahami dan mengetahui seberapa penting legalitas usaha sehingga legalitas usaha itu dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Selain itu juga memberikan pengertian terkait dengan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam urgensi legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menggali realitas sosial yang dihadapi pelaku UMKM terkait kepemilikan legalitas usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki berjumlah UMKM yang cukup besar dan beragam, sehingga relevan untuk mengkaji permasalahan legalitas usaha. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah memiliki maupun belum memiliki legalitas usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta kerjasama dengan dinas terkait yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai pemahaman, persepsi, manfaat, serta kendala pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi usaha dan aktivitas operasional UMKM. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perizinan usaha, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis data interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi legalitas usaha bagi UMKM. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan keakuratan dan validitas data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Legalitas merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha, termasuk usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha serta dapat digunakan sebagai syarat kerjasama berbagai pihak. Legalitas berperan sebagai daya saing bagi UMKM dalam pasar global, namun saat ini sangat sedikit sekali UMKM yang memiliki legalitas. Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat. Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak.

Secara umum legalitas usaha atau perizinan berusaha tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Izin usaha berbasis resiko adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya. Tingkat bahaya ini dapat dinilai berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ciptakerja berupa jenis dari kegiatannya usahanya, kriteria dari kegiatan usahanya, lokasi dari kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, serta risiko volatilitasnya. Legalitas usaha atau perizinan berusaha terkait dengan industri kecil dan menengah secara umum telah diatur dalam Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini diatur mengenai perizinan berusaha berbasis resiko.

3.2 Pengaturan Legalitas Usaha bagi Industri Kecil Menengah di Kabupaten OKU

Pengaturan legalitas usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) saat ini terintegrasi melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang disebut Online Single Submission (OSS). DOKUmen utama yang diperlukan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menggantikan berbagai izin lama seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pengaturan legalitas usaha di OKU tercantum dalam peraturan daerah Ogan Komering Ulu nomor 16 tahun 2007. Proses utama untuk mendapatkan legalitas usaha UMKM di Kabupaten OKU melibatkan langkah-langkah berikut, sebagian besar dilakukan secara daring:

- a. Akses Sistem OSS: Pelaku usaha IKM dapat mengakses sistem OSS melalui portal oss.go.id untuk mendaftarkan usahanya. Pendaftaran dan Data Usaha: Masukkan data diri pemilik usaha, jenis usaha, alamat usaha di Kabupaten OKU, dan informasi relevan lainnya.
- b. Penerbitan NIB: Berdasarkan data yang dimasukkan, sistem OSS akan menerbitkan NIB. NIB ini merupakan identitas pelaku usaha dan berfungsi sebagai izin dasar untuk memulai kegiatan usaha.

Perizinan Berbasis Risiko, diantaranya:

- a. Risiko Rendah: Usaha dengan risiko rendah dapat langsung beroperasi setelah mendapatkan NIB (melalui pernyataan mandiri).
- b. Risiko Menengah (Rendah & Tinggi): Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar yang mungkin perlu diverifikasi oleh dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) Kabupaten OKU, sebelum dapat beroperasi penuh
- c. Risiko Tinggi: Memerlukan NIB dan Izin Usaha yang didapatkan setelah verifikasi dan/atau persetujuan dari instansi terkait, termasuk potensi izin lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) jika relevan.

Perizinan Sektor Lain (Jika Diperlukan): Tergantung jenis industri, mungkin diperlukan izin tambahan seperti izin edar produk (misalnya PIRT untuk makanan/minuman), sertifikasi

halal, atau perizinan khusus lainnya.

3.3 Berjumlah UMKM di OKU

Di kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat tiga belas kecamatan dan setiap kecamatan memiliki data UMKM yang berbeda-beda dari tahun 2020-2024. Seperti data yang kami dapatkan dari sumber yakni kepala Dinas UMKM Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam beberapakali kunjungan hingga memperoleh data sebagai berikut: (Rapiman, 2025).

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. DR. Wahidin No. 436 Telp. (0735) 3740881 Fax. (0735) 3740881
BATURAJA – 32111

DATA UMKM PERKECAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Periode Januari 2025

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baturaja Barat	247	4.332	4.861	5.204	5.214
2	Baturaja Timur	6.769	20.345	21.883	21.657	21.740
3	Kedaton Peninjauan Raya	53	613	1.035	993	993
4	Lengkiti	112	1.885	2.843	2.559	2.559
5	Lubuk Batang	213	2.377	2.795	2.942	2.942
6	Lubuk Raja	585	1.961	2.522	2.629	3.239
7	Muara Jaya	85	347	484	500	500
8	Pengandonan	32	665	1.124	1.041	1.041
9	Peninjauan	180	2.051	3.473	3.151	3.151
10	Semidang Aji	42	1.328	1.802	1.768	1.768
11	Sinar Peninjauan	150	307	956	1.283	1.283
12	Sosoh Buay Rayap	76	850	1.178	1.216	1.216
13	Ulu Ogan	24	207	378	391	391
	Total UMKM	8.568	37.268	45.334	45.334	46.037

Baturaja, Oktober 2025
An. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Ogan komering Ulu
Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Mikro

RAFIPAN, ST, MM

NIP. 19760626 200801 1 002

Berdasarkan informasi tersebut kami menjabarkan berjumlah UMKM yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut:

- Kecamatan Baturaja Barat pada tahun 2020 berjumlah berberjumlah 247 UMKM , tahun 2021 berberjumlah 4.332 UMKM, tahun 2022 berberjumlah 4.861 UMKM, tahun 2023 berjumlah 5.204 UMKM, tahun 2024 berjumlah 5.214 UMKM.
- Kecamatan Baturaja Timur pada tahun 2020 berberjumlah 6.769 UMKM , tahun 2021

- berjumlah 20.345 UMKM, tahun 2022 berjumlah 21.883 UMKM, tahun 2023 berjumlah 21.657 UMKM, tahun 2024 berjumlah 21.740 UMKM.
- c. Kecamatan Kedaton Peninjauna raya pada tahun 2020 berjumlah 53 UMKM, tahun 2021 berjumlah 613 UMKM, tahun 2022 berjumlah 1.035 UMKM, tahun 2023 berjumlah 993 UMKM, tahun 2024 berjumlah 993 UMKM.
 - d. Kecamatan Lengkiti pada tahun 2020 berjumlah 112 UMKM, tahun 2021 berjumlah 1.885 UMKM, tahun 2022 berjumlah 2.843 UMKM, tahun 2023 berjumlah 2.559 UMKM, tahun 2024 berjumlah 2.559 UMKM.
 - e. Lubuk Batang pada tahun 2020 berjumlah 213 UMKM, tahun 2021 berjumlah 2.377 UMKM, tahun 2022 berjumlah 2.795 UMKM, tahun 2023 berjumlah 2.942 UMKM, tahun 2024 berjumlah 2.942 UMKM.
 - f. Lubuk Raja pada tahun 2020 berjumlah 585 UMKM, tahun 2021 berjumlah 1.961 UMKM, tahun 2022 berjumlah 2.522 UMKM, tahun 2023 berjumlah 2.629 UMKM, tahun 2024 berjumlah 3.239 UMKM.
 - g. Muara Jaya pada tahun 2020 berjumlah 85 UMK, tahun 2021 berjumlah 347 UMKM, tahun 2022 berjumlah 484 UMKM, tahun 2023 berjumlah 500 UMKM, tahun 2024 berjumlah 500 UMKM.
 - h. Pengandonan pada tahun 2020 berjumlah 32 UMKM, tahun 2021 berjumlah 665 UMKM, tahun 2022 berjumlah 1.124 UMKM, tahun 2023 berjumlah 1.041 UMKM, tahun 2024 berjumlah 1.041 UMKM.
 - i. Peninjauan pada tahun 2020 berjumlah 180 UMKM, tahun 2021 berjumlah 2.051 UMKM, tahun 2022 berjumlah 3.473 UMKM, tahun 2023 berjumlah 3.151 UMKM, tahun 2024 berjumlah 3.151 UMKM.
 - j. Semidang Aji pada tahun 2020 berjumlah 42 UMKM, tahun 2021 berjumlah 1.328 UMKM, tahun 2022 berjumlah 1.802 UMKM, tahun 2023 berjumlah 1.768 UMKM, tahun 2024 berjumlah 1.768 UMKM.
 - k. Sinar Peninjauan pada tahun 2020 berjumlah 150 UMKM, tahun 2021 berjumlah 307 UMKM, tahun 2022 berjumlah 956 UMKM, tahun 2023 berjumlah 1.283 UMKM, tahun 2024 berjumlah 1.283 UMKM.
 - l. Sosoh Buay Rayap pada tahun 2020 berjumlah 76 UMKM, tahun 2021 berjumlah 850 UMKM, tahun 2022 berjumlah 1.178 UMKM, tahun 2023 berjumlah 1.216 UMKM, tahun 2024 berjumlah 1.216 UMKM.
 - m. Ulu Ogan pada tahun 2020 berjumlah 24 UMKM, tahun 2021 berjumlah 207 UMKM, tahun 2022 berjumlah 378 UMKM, tahun 2023 berjumlah 391 UMKM, tahun 2024 berjumlah 391 UMKM.

Total UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 8.568 UMKM, 2021 37.268 UMKM, 2022 45.334 UMKM, 2023 45.334 UMKM, 2024 46.037 UMKM berdasarkan hasil data dinas koperasi UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. peningkatan tertinggi pada tahun 2022 berjumlah 45.334.

3.4 Berjumlah UMKM di OKU yang Memiliki Izin

Kabupaten OKU merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Selatan dengan mata pencarian utamanya bertani dan berdagang. Menjamurnya para pelaku UMKM sebagai bentuk kebangkitan perekonomian khususnya di kabupaten OKU oleh karena itu di perlukan perizinan sebagai nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang di atur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang di bedakan menurut aktivitas ekonomi yang ber output berupa barang maupun jasa. Salah satu kebijakan pemerintah tentang pembangunan di bidang perekonomian adalah tentang perizinan berusaha yang akan lebih memudahkan para peklaku UMKM dalam melegelisasikan usahanya.

**Rekapitulasi Data NIB
Di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Per Tanggal 01 Januari 2024 sd 30 Oktober 2025**

No	Uraian	Jumlah
1	DAFTAR PERIZINAN BERDASARKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	4833

Total Jumlah Data: 4838

Ringkasan Umum

Jumlah entitas unik berdasarkan 'DAFTAR PERIZINAN BERDASARKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)': 4833

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dari hasil rekapitulasi data Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Oktober 2025 tercatat 4.833 usaha yang terdaftar dan memiliki perizinan berdasarkan NIB. Data ini menunjukkan pelaku usaha yang secara resmi telah melakukan pendaftaran melalui sistem perizinan. Berdasarkan dua data tersebut dapat di simpulkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha

3.5 Syarat Izin Usaha

Berikut ini beberapa syarat yang harus di miliki seorang pengusaha untuk mengurus perizinan usaha diantaranya:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tiga belas angka yang menyatakan nomor identitas Perusahaan dalam bidang usaha dan di susun dalam klasifikasi bahu lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
- Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), menjadi izin yang menyatakan domisili suatu Perusahaan. Surat keterangan resmi ini akan di perlukan untuk mengurus di perizinan seperti NPWP Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan identitas ini suatu badan usaha mendapatkan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. NPWP berupa kode seri dengan 15 digit angka.
- Izin Usaha Dagang (UD), hanya untuk usaha dagang yang di Kelola perseorangan. Memiliki tiga kategori surat izin perdagangan usaha kecil, surat izin perdagangan menengah, dan surat izin usaha perdagangan besar bagi usaha dengan modal di atas lima ratus juta rupiah
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU), di terbitkan oleh penanaman modal atau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang lokasinya paling dekat dengan lokasi usaha.
- Surat Izin Prinsip, merupakan surat izin dari badan koordinasi penanaman modal (BKPM) yang wajib di miliki investor atau pemilik usaha yang mendirikan usaha atau menanamkan modal di Indonesia
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP), legalitas ini menunjukan bahwa badan usaha memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Legalitas ini di keluarkan oleh dinas Perindustrian dan perdagangan.

3.6 Urgensi Legalitas Usaha bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih banyak UMKM yang menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas usaha yang memadai. Kondisi ini menjadi permasalahan serius karena legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Legalitas usaha memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM

dalam menjalankan kegiatan usahanya. UMKM yang memiliki izin usaha diakui secara resmi oleh negara sehingga memiliki posisi hukum yang jelas apabila terjadi sengketa usaha atau permasalahan hukum lainnya. Sebaliknya, UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha berpotensi menghadapi berbagai risiko, termasuk penertiban usaha dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum (Sugiyono, 2021).

Selain itu, legalitas usaha berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha. UMKM yang memiliki izin resmi cenderung dipersepsikan lebih profesional dan kredibel, sehingga lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak lain. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam meningkatkan daya saing UMKM, khususnya di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Urgensi legalitas usaha juga berkaitan erat dengan akses permodalan dan pembiayaan. Kepemilikan izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan pembiayaan di lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. UMKM yang telah memiliki legalitas usaha memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta berbagai bentuk bantuan dan stimulus ekonomi dari pemerintah.

Lebih lanjut, legalitas usaha membuka akses UMKM terhadap program pembinaan dan pemberdayaan pemerintah, seperti pelatihan, pendampingan usaha, bantuan peralatan, hingga kemitraan dengan BUMN dan perusahaan besar. Legalitas usaha juga menjadi prasyarat bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga memperluas peluang pasar dan meningkatkan kapasitas usaha. Dari sisi pengelolaan usaha, legalitas mendorong UMKM untuk menjalankan administrasi usaha yang lebih tertib dan profesional, termasuk pencatatan keuangan dan perencanaan usaha. Hal ini berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha serta kemampuan UMKM dalam melakukan pengembangan dan ekspansi usaha secara berkelanjutan.

Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kebutuhan strategis bagi UMKM dalam rangka memperkuat daya saing, meningkatkan akses sumber daya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kajian mengenai urgensi legalitas usaha bagi UMKM, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris dan rekomendasi kebijakan yang tepat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha merupakan aspek yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan suatu usaha, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya secara sah dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko.

Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) mempermudah pelaku UMKM, termasuk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dalam memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lainnya sesuai tingkat risiko usaha. Legalitas usaha memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kepastian hukum, memperluas akses permodalan, membuka peluang kerja sama, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.

Dengan demikian, urgensi legalitas usaha bagi UMKM tidak dapat diabaikan. Kepemilikan izin usaha menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM secara legal, tertib, dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap

peningkatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan pendampingan dari pemerintah agar seluruh pelaku UMKM memiliki dan memahami pentingnya legalitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Hasanah, M. N., Iskandar, A. I., Dentira, E., & Andria, F. (2025). *Legalitas Usaha UMKM*. Penerbit Lindan Bestari.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Perkembangan UMKM di Indonesia*.

Oktaviani, Ni Nyoman Nia, & Yasa, P.G.A.S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.2 (2022): 504-511

Rapiman. (2025), Dinas UMKM Kabupaten OKU.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021*.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.